

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan dan pembiayaan utama yang banyak dimanfaatkan oleh berbagai negara tidak terkecuali Indonesia adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber yang dapat diperoleh langsung dari masyarakat sebagai wujud dari semangat gotong royong membangun negeri (<https://news.ddtc.co.id/>). Pajak sebagai sumber pendapatan utama Indonesia memiliki peranan yang sangat vital dalam membiayai rumah tangga negara yang dapat dilihat dari persentase penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Wahyuni et al., 2017).

Tabel 1.1
Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2020

Uraian	Jumlah (dalam Triliun Rupiah)
Pajak	1.865,7
Penerimaan Negara Bukan Pajak	367,0
Hibah	0,5
Total	2.233,2

Sumber: Kementerian Keuangan, APBN 2020

Pajak memberikan sumbangsih terbesar dalam postur anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1.865,7 Triliun sedangkan, sumber penerimaan lainnya masih sangat jauh dibawah pajak dimana penerimaan negara bukan pajak memberikan pendapatan sebesar Rp 367,0 Triliun, dan Hibah sebesar Rp 0,5 Triliun, kontribusi penerimaan perpajakan akan selalu dioptimalkan. Semangat gotong royong membangun negeri ini tentunya tidak berjalan begitu saja terdapat kendala-

kendala yang memudarkan semangat tersebut, salah satunya adalah kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak dan melaporkan SPTnya. Hal ini juga dapat dilihat dari *Tax Ratio* Indonesia yang tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk Indonesia yang mana besaran *Tax Ratio* Indonesia hanya sebesar 11,6% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan menjadi 10,7% pada tahun 2017 (Yasa, dkk, 2019).



Gambar 1.1

Rasio Pajak Indonesia pada tahun 2015-2020

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal KEMENKEU Informasi APBN 2019

Tax ratio yang dimiliki Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih sangat jauh dibandingkan dengan *tax ratio* negara-negara serumpunnya. Keadaan tersebut juga didukung dengan salah satu sistem perpajakan di Indonesia yaitu *Self Assessment System* yang mana kewenangan, kepercayaan, tanggung jawab diberikan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya diantaranya menghitung, membayar dan melapor (Yasa, 2017). Jika dilihat dari sumber daya manusia (SDM) dan potensi ekonomi yang sangat besar, seharusnya Indonesia mampu memiliki tingkat *tax ratio* sebesar 15%, namun, kenyataannya *tax ratio* Indonesia belum bisa mencapai 15% (Kemenkeu

RI, 2019). Rendahnya *tax ratio* Indonesia terjadi karena penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak dari Tahun 2015 – 2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	1.294,258 Triliun	1.060,86 Triliun	81,97
2016	1.355,203 Triliun	1.105,97 Triliun	81,61
2017	1.147 Triliun	1.283 Triliun.	89,4
2018	1.424 Triliun	1.136,62 Triliun	79,82
2019	1.577,6 Triliun	1.332,66 Triliun	84,44

Sumber: Laporan Tahunan 2015 – 2019 Direktorat Jenderal Pajak

Data pada Tabel 1.2 menggambarkan realisasi penerimaan pajak Indonesia tidak pernah mencapai targetnya bahkan dominan mengalami penurunan setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak terbesar hanya terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp 1.283 Triliun atau 89,4% dari target Rp 1.147 Triliun dan pada tahun 2019 sebesar Rp 1.332,66 Triliun atau 84,44% dari target Rp 1.577,6 Triliun. Realisasi penerimaan pajak yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh kurangnya tingkat kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) merupakan fenomena yang tidak habis dikupas (Susilawati, dkk,2021). Ironinya, Indonesia sebagai negara yang menempati posisi keempat dengan populasi penduduk terbanyak di dunia menerima pendapatan pajak dari sektor individu sangat rendah (Susilawati, 2018). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, seharusnya penerimaan pajak di Indonesia didominasi oleh penerimaan pajak penghasilan orang pribadi namun, faktanya di lapangan hal tersebut sulit terealisasi. Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) bahkan tidak menembus angka 1% dari total penerimaan pajak dalam kurun waktu satu dekade terakhir (2010-2019) (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Rendahnya penerimaan pajak di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya kurangnya pemahaman pajak (Zahrani, 2017). Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang dapat mengerti dengan tepat. Selain itu, pemahaman juga diartikan sebagai hal yang sangat penting yang erat kaitannya dengan pengetahuan karena untuk memahami sesuatu seseorang memerlukan pengetahuan (Syahraeni, 2016). Namun, pemahaman juga tidak hanya didapat dari tingkat pendidikan saja tetapi juga dapat diperoleh dari pengalaman (Yasa, 2020). Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Sedangkan, pengetahuan perpajakan sendiri merupakan segala sesuatu yang diketahui wajib pajak dalam peraturan perpajakan misalnya tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan diserahkan maupun manfaat pajak yang digunakan sebagai kepentingan umum (Adi, dkk, 2018). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat terutama wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak yang tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia (Wardani dkk, 2018). Dilansir dari news.ddtc.co.id terdapat lima kelemahan pengusaha muda dibidang perpajakan diantaranya, minimnya literasi pajak, cenderung mengabaikan kewajiban sebagai wajib pajak orang pribadi, tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam bidang perpajakan, kurang proaktif mencari informasi tentang aturan pajak terbaru dan cenderung memilih input perencanaan pajak yang tidak tepat untuk menekan biaya. Kelemahan tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman terkait aspek perpajakan terutama terkait penghasilan sebagai objek pajak orang pribadi atau badan.

Pemahaman yang kurang dari masyarakat terkait pajak menyebabkan masyarakat cenderung tidak memahami tentang pajak yang mengakibatkan mereka tidak taat melakukan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak tidak berjalan dengan baik (Julianti, 2014). Sebelum seseorang memahami sesuatu maka mereka harus mengerti atau mampu mengingat terlebih dahulu (Andriani, dkk, 2020). Maka dari itu, sebelum seseorang memahami tentang Pajak mereka harus dapat mengingat serta mengerti terlebih dahulu lalu mereka memahami konsep tersebut dan akhirnya mampu menerapkannya.

Tax people adalah orang yang *familiar* dengan pajak dan memiliki pemahaman yang baik tentang pajak (Sukiatto, 2013). Pemahaman terkait perpajakan baik dilakukan dengan menyoar generasi muda atau dalam hal ini mahasiswa untuk menciptakan *Tax People*. Penilaian pemahaman perpajakan terhadap mahasiswa dinilai perlu karena termasuk dalam calon Wajib Pajak potensial di masa yang akan datang yang akan segera memperoleh penghasilan atau bahkan sudah memiliki penghasilan. Pemahaman mahasiswa sangat penting karena dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan mahasiswa dalam suatu pembelajaran. Selain itu, pemahaman seorang mahasiswa dalam memahami mata kuliah tidak hanya ditunjukkan dari nilai-nilai yang didapatkannya dalam mata kuliah tetapi juga apabila mahasiswa tersebut mengerti dan dapat menguasai konsep-konsep terkait. Mahasiswa dapat dikatakan menguasai atau memahami mata kuliah bila ilmu yang telah diperolehnya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau dapat dipraktekkan di dunia kerja (Hanum, 2011).

Selain itu, tingkat pemahaman mahasiswa juga dinilai kurang terhadap mata kuliah yang diikuti terutama perpajakan (Rachmat,2019). Pemahaman mahasiswa terhadap pajak menjadi penting dikarenakan selain sebagai bidang ilmu teoritis pajak juga merupakan salah satu keahlian yang harus di dikuasai oleh semua mahasiswa. Kurangnya pemahaman mahasiswa terkait pajak juga terbukti dari beberapa wacana kebijakan perpajakan yang ingin dikeluarkan oleh pemerintah namun mengalami beberapa masalah. Dilansir dari www.pajakku.com mahasiswa mengalami kebingungan terhadap wacana kebijakan yang akan diterbitkan oleh pemerintah terkait kewajiban NPWP bagi mahasiswa. Mahasiswa merasa bingung atas persyaratan permohonan NPWP yang membutuhkan sederet persyaratan serta opini mahasiswa terkait kepemilikan NPWP yang berarti harus membayar pajak. Mahasiswa khawatir jika mereka harus membayar pajak padahal mereka belum memiliki penghasilan. Opini-opini yang timbul dari mahasiswa menandakan belum pahamnya mahasiswa tentang aspek perpajakan. Perguruan Tinggi seharusnya memfokuskan pemberian mata kuliah terkait pajak bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan menekankan pada pengetahuan serta pemahaman (Lestari, dkk, 2019).

Perguruan tinggi ikut andil dalam meningkatkan pemahaman pajak bagi seluruh mahasiswanya. Menurut Jaya (2019) dalam menciptakan *Tax People* pada mahasiswa beberapa cara telah dilakukan salah satunya pelaksanaan edukasi perpajakan yang diharapkan mahasiswa dapat memahami fungsi dan manfaat pajak lebih jauh sehingga timbul pemahaman pajak sejak dini. Namun, hal tersebut tidak serta merta memberikan dampak pada pemahaman mahasiswa

terkait pajak. Menurut penelitian Darmawan, dkk (2021) yang berjudul “*The Meaning of Tax for Gen-Z A Study on Non-Economic Faculty Students at Ganesha University of Education*” generasi milenial dan generasi Z, tetap memiliki sifat apatis dan memiliki sedikit keyakinan pada keberadaan pajak. Hal ini karena pajak masih disama artikan dengan "upeti," yang mahal, sulit untuk dibayar, dan rumit untuk menghitung dan melaporkan. Sebagai hasilnya, jika kita melihat situasi yang telah diuraikan, maka dapat kita sebut bahwa generasi ini sebagai "generasi buta pajak". Hal serupa juga dikatakan oleh penelitian yang bersumber dari Yasa, dkk (2020) yang menyatakan mahasiswa memiliki pandangan kurang baik terkait pajak karena menganggap pajak sebagai beban yang harus ditanggung tanpa mendapat kompensasi. Selain itu, Dianastiti, dkk (2020) juga menyatakan pemahaman mahasiswa Universitas Tidar ihwal perpajakan di Indonesia masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari respon yang diberikan menggambarkan bahwa mahasiswa belum memperoleh sosialisasi ihwal perpajakan dengan baik sehingga pemahaman terhadap perpajakan di Indonesia masih kurang.

Pada Universitas Pendidikan Ganesha sendiri yang memiliki suatu wadah bagi mahasiswa wirausaha bernama *Young Entrepreneur Association (YES)* terlihat belum memiliki pemahaman mengenai pajak. Hal ini terlihat dari observasi awal ke mahasiswa yang mana 58,3% mahasiswa yang tergabung dalam *Young Entrepreneur Association (YES)* yang memiliki usaha menyatakan 100% tidak memiliki NPWP dan belum pernah melakukan pelaporan pajak. Menurut keterangan dari Ketua *Young Entrepreneur Association (YES)* menyatakan anggota *YES* yang memiliki usaha belum ada yang memiliki NPWP dan masih

bingung terkait peraturan pajak yang mendukung UMKM karena kompleksnya materi perpajakan yang harus dipelajari sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman akan perpajakan. Temuan terkait kurangnya pemahaman pajak ini merupakan sebuah masalah yang sangat penting karena tentu akan berpengaruh pada kepatuhan perpajakan di masa depan. Padahal bertambahnya jumlah wirausaha muda dari kalangan mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi pemahaman pajak ini penting untuk diketahui sehingga setiap mahasiswa mampu meningkatkan pemahaman pajaknya sebagai Wajib Pajak potensial di masa yang akan datang.

Alasan mengapa pajak sulit dipahami oleh mahasiswa, karena materi pajak yang kompleks dan peraturan yang selalu berubah mengikuti keadaan ekonomi negara, sehingga mahasiswa akan sulit memahami pajak apabila hanya dipelajari pada saat mendapat mata kuliah pajak saja. Selain itu, mahasiswa baru dikatakan paham apabila dapat mengerti dan mempraktekan pajak itu secara langsung apalagi untuk mahasiswa yang sudah memiliki usaha sesuai dengan pengertian pemahaman pajak yang bersumber dari Adrini (2020). Dalam kenyataannya, mahasiswa yang sudah memiliki pengetahuan atas materi tertentu ternyata belum juga memiliki pemahaman yang baik terhadap materi tersebut, hal ini dibuktikan oleh penelitian dari Taufiq (2016) yang menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa jurusan akuntansi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Hal tersebut membuktikan bahwa apabila mahasiswa telah memiliki pengetahuan yang cukup, belum tentu mereka paham akan materi yang telah dipelajari. Materi pajak yang telah didapat tentu dapat diterapkan bagi mahasiswa

pada usahanya terutama dalam *Tax Planning* terkait usaha yang dimiliki. Untuk itu, pemberian mata kuliah perpajakan untuk memberikan pengetahuan dasar pajak bagi mahasiswa merupakan hal yang mendasar yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi agar mahasiswa mampu memahami pajak itu sendiri.

Menurut Irawan, dkk (2016), kemampuan pengetahuan mahasiswa sangat penting sebagai dasar pemahaman materi pokok yang akan dipelajari. Selain itu, mahasiswa harus memiliki motivasi dalam diri sendiri untuk mulai memahami pajak. Dengan adanya dorongan dalam diri mahasiswa yang mengakibatkan mahasiswa mau memahami pajak secara sukarela, sehingga nantinya mahasiswa mau bertanggungjawab dan menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Langkah-langkah tersebut tentunya juga harus didukung oleh sikap mahasiswa salah satunya terkait dengan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran perpajakan. Menurut Aviana & Hidayah (2015) konsentrasi belajar merupakan dasar utama bagi mahasiswa dalam menerima materi yang mempengaruhi daya pemahaman terhadap materi yang akan diajarkan. Apabila konsentrasi belajar rendah, maka aktivitas yang dilakukan akan rendah serta dapat menimbulkan ketidaksiwaan dalam belajar, hal ini biasanya terjadi pada pembelajaran daring, namun tidak menutup kemungkinan pembelajaran tatap muka juga terjadi hal tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setyani (2018), tingkat konsentrasi mahasiswa stabil di awal pembelajaran, kemudian berkurang di tengah pembelajaran dan semakin menurun di akhir pembelajaran. Hal tersebut membuktikan bahwa, tingkat konsentrasi belajar mahasiswa baik dalam pembelajaran daring ataupun tatap muka sama tergantung dari diri mahasiswa tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Risdianti (2014) menyatakan pengetahuan statistik mahasiswa sangat berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian khususnya mahasiswa STAIN Palopo Jurusan Tarbiyah Semester VIII. Taufiq, dkk (2015) menyatakan tidak terdapat pengaruh langsung positif signifikan pengetahuan akuntansi terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa akuntansi. Indriyani (2021) juga menyatakan pengetahuan berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi.

Rachmat, dkk (2019) juga menerangkan bahwa faktor motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi, hal ini berarti dengan pemahaman yang dimiliki oleh semua mahasiswa akuntansi akan membentuk seorang akuntan yang berkualitas. Terdapat variabel – variabel lain yang juga mempengaruhi pemahaman seseorang seperti menurut Puspa, dkk (2020) juga menyatakan motivasi, peran dosen, fasilitas dan lingkungan keluarga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa. Faktor intrinsik atau faktor dalam yang mempengaruhi pemahaman konsep adalah motivasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Aviana, dkk (2015) menyatakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya daya pemahaman siswa adalah konsentrasi belajar. Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmat, dkk (2019) menyatakan faktor konsentrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi. Menurut Maryam (2020) juga menyatakan salah satu perilaku belajar yang berpengaruh terhadap pemahaman yaitu konsentrasi belajar yang tentu memiliki pengaruh positif signifikan pada tingkat

pemahaman akuntansi pada mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi di STIE Sutaatmadja.

Peneliti dalam penelitian ini ingin memfokuskan pada variabel pengetahuan pajak, motivasi dalam diri sendiri dan konsentrasi belajar untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap pajak yang sejauh ini masih sedikit diteliti. Peneliti ingin mengembangkan variabel pengetahuan pajak karena penelitian yang meneliti hubungan atau pengaruh pengetahuan terhadap pemahaman masih sangat terbatas sehingga hal tersebut yang menyebabkan peneliti ingin meneliti variabel pengetahuan pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2021) menyatakan pengetahuan berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. Sedangkan Taufiq, dkk (2015) menyatakan tidak terdapat pengaruh langsung positif signifikan pengetahuan akuntansi terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa akuntansi. Penelitian-penelitian sebelumnya juga dominan melakukan pengujian variabel pengetahuan pada pemahaman teori dan aturan pada mahasiswa dari Program Studi Akuntansi. Namun, dalam penelitian ini variabel Pengetahuan perpajakan akan diuji pengaruhnya terhadap pemahaman mahasiswa terkait pajak dan akan diuji pada mahasiswa akuntansi serta non akuntansi yang memiliki usaha yang tergabung dalam *Young Entrepreneur Association (YES)*. Pengetahuan perpajakan ini dinilai penting karena erat kaitannya dengan pemahamannya dalam menerima suatu materi (Syahraeni, 2016).

Variabel-variabel lain yakni, motivasi dan konsentrasi dipilih oleh peneliti karena mempunyai pengaruh dominan terhadap pemahaman pajak mahasiswa akuntansi pada penelitian yang dilakukan oleh Rachmat (2019). Namun, dalam penelitian ini variabel motivasi dan konsentrasi akan diuji pada mahasiswa

anggota *Young Entrepreneur Association (YES)* yang tidak hanya terdiri dari mahasiswa Program Studi Akuntansi. Variabel-variabel tersebut juga akan diuji kepada mahasiswa yang berasal dari Program Studi S1 Manajemen, S1 Pendidikan Ekonomi, dan D3 Akuntansi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas serta fenomena kurangnya pemahaman perpajakan mahasiswa, kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pajak mahasiswa. Maka dari itu, penelitian ini menyasar mahasiswa yang tergabung dalam *Young Entrepreneur Association (YES)* di Universitas Pendidikan Ganesha yang memiliki usaha dan berpenghasilan selama menjadi mahasiswa. Mahasiswa yang tergabung dalam *YES* dipilih karena sudah memiliki usaha dan tentu sudah berpenghasilan sehingga sudah dapat mengajukan permohonan NPWP. Sehingga, peneliti berkeinginan meneliti tentang “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Motivasi, Dan Konsentrasi Belajar Terhadap Pemahaman Pajak Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa *Young Entrepreneur Association* Undiksha)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang ada, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pajak mahasiswa. Mahasiswa wirausaha yang tergabung dalam *Young Entrepreneur Association (YES)* terlihat belum memiliki pemahaman mengenai pajak. Hal ini terlihat dari observasi awal ke mahasiswa yang mana 58,3% mahasiswa yang tergabung dalam *Young Entrepreneur Association (YES)* yang memiliki usaha menyatakan 100% tidak memiliki NPWP dan belum pernah melakukan pelaporan pajak. Selain itu, keterangan dari Ketua

Young Entrepreneur Association (YES) juga menyatakan anggota YES yang memiliki usaha belum ada yang memiliki NPWP dan masih bingung terkait peraturan pajak yang mendukung UMKM karena kompleksnya materi perpajakan yang harus dipelajari sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman akan perpajakan. Temuan terkait kurangnya pemahaman pajak ini merupakan sebuah masalah yang sangat penting karena tentu akan berpengaruh pada kepatuhan perpajakan di masa depan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terkait pajak, beberapa diantaranya terdiri atas pengetahuan pajak, motivasi dalam diri sendiri dan konsentrasi belajar.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam hal ini, untuk mempertegas dan menata alur penelitian, penulis hanya akan berfokus pada beberapa variabel sehingga penelitian tidak akan berlawanan arah. Variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, motivasi dalam diri sendiri dan konsentrasi belajar terkait pemahaman pajak merupakan variabel yang belum banyak diteliti dan diuji secara menyeluruh. Pemahaman pajak ini tidak hanya penting bagi suatu Program Studi melainkan penting untuk diuji pada pemahaman pajak mahasiswa yang memiliki usaha dari program studi lain dalam Fakultas Ekonomi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, pemahaman pajak mahasiswa dilihat berdasarkan beberapa faktor adanya pengetahuan pajak, adanya motivasi dalam diri, adanya konsentrasi belajar menarik untuk dikaji.

Maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa?
2. Apakah motivasi dalam diri sendiri berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa?
3. Apakah konsentrasi belajar berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa?

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa.
2. Untuk mengetahui apakah motivasi dalam diri sendiri berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa.
3. Untuk mengetahui apakah konsentrasi belajar berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa.

1.6 Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh pengetahuan pajak, motivasi dalam diri sendiri, dan

konsentrasi belajar terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang sejenis serta bisa memberikan kontribusi terhadap ilmu perpajakan.

2. Secara Praktis

a) Bagi Mahasiswa *Young Entrepreneur Association* Undiksha

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan tolak ukur mahasiswa yang tergabung dalam *Young Entrepreneur Association* Undiksha dalam menggali informasi terkait pengetahuan perpajakan, motivasi, dan konsentrasi untuk memahami aspek perpajakan yang terkait dengan usaha yang dimiliki dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan sejak dini.

b) Membantu masyarakat dalam memahami lebih lanjut terkait pengetahuan perpajakan, motivasi dalam diri sendiri, dan konsentrasi belajar untuk memahami aspek perpajakan.

c) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran perpajakan sejak dini kepada mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman melalui pengetahuan perpajakan, motivasi dalam diri sendiri, dan konsentrasi belajar.